

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perpajakan

Hukum pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo (1991) adalah peraturan-peraturan mengenai kedaulatan pemerintah untuk meminta kekayaan seseorang dan menyerahkannya ke kas negara untuk diserahkan kembali kepada masyarakat, sehingga hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang kemudian disebut sebagai Wajib Pajak diatur dalam hukum pajak. Sedangkan menurut Bohari (1984), hukum pajak merupakan gabungan dari peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai yang membayar pajak.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk diserahkan kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak ahli mengemukakan mengenai pengertian pajak yang berbeda-beda, walaupun demikian pengertian

tersebut memiliki makna dan tujuan yang sama. Berikut merupakan beberapa pengertian pajak menurut para ahli:

1) Edwin Robert Anderson Seligman

Seorang pendiri dan presiden pertama dari *American Economic Association*, mengemukakan pengertian pajak sebagai: *a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefit conferred* (Seligman, 1925).

2) Prof. DR. Rachmad Soemitro, S.H.

Pajak adalah kontribusi rakyat yang diserahkan ke kas negara (pengalihan kekayaan dari sektor privat ke sektor pemerintah) menurut peraturan perundang-undangan (dapat dipisahkan) dengan tidak dapat mendapat timbal balik (kontrapretasi) secara langsung dan akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum (Soemitro, 1988).

3) Prof. Dr. P.J.A. Andriani

Pajak adalah kontribusi kepada negara (bersifat memaksa) yang wajib dibayar oleh rakyat menurut peraturan dengan tidak mendapat balasan dan akan digunakan untuk membiayai belanja umum negara guna penyelenggaraan pemerintahan (Brotodihardjo, 1991).

Pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Begitu besarnya partisipasi dari sektor pajak dalam penerimaan negara mengakibatkan penerimaan pajak menjadi faktor yang mempengaruhi jalannya pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat APBN dari tahun ke tahun bahwa

sumber pendapatan dari sektor perpajakan mengalami peningkatan. Dikutip melalui laman kemenkeu.go.id, Menteri Keuangan (2022) memaparkan hasil realisasi penerimaan pajak sementara tahun 2021 telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini meningkat sekitar 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp1.072,1 triliun yang sempat menurun akibat dampak dari pandemi Covid-19.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak berperan penting yang berkontribusi besar dalam penerimaan APBN guna pembangunan bangsa dan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat empat fungsi pajak yang dikutip melalui laman pajak.go.id (www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak), yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi sebagai alat dalam meningkatkan pendapatan yang dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja negara dan melaksanakan pembangunan.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mengatur pertumbuhan perekonomian melalui

kebijakan pajak, seperti penetapan kenaikan PPN sebesar 11% per 1 April 2022.

3) Fungsi Stabilitas

Demi stabilitas perekonomian tetap terjaga, pemerintah menggunakan dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berguna untuk keseimbangan perekonomian seperti mengendalikan inflasi melalui pengaturan tentang beredarnya uang di masyarakat, memungut pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dalam hal ini, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan dalam pembiayaan pembangunan yang dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat berperan dalam meningkatkan pendapatan negara.

2.1.3 Wajib Pajak

Dalam UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Berdasarkan pekerjaannya, Wajib Pajak dibedakan menjadi dua yaitu pengusaha dan pekerjaan bebas. Pengusaha merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan aktivitas usaha dengan menghasilkan barang, mengimpor dan mengekspor barang, menyelenggarakan usaha perdagangan, menggunakan jasa dari luar daerah pabean. Contoh kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak seperti usaha dagang, industri,

jasa, dan lain-lain. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan membutuhkan keahlian tertentu sebagai bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja atau kontrak. Contoh pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu konsultan, *influencer*, dokter yang membuka praktik sendiri, dan lain-lain.

Berdasarkan subjeknya, Wajib Pajak dibedakan menjadi WP orang pribadi, WP badan, bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak. Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan penghasilannya yang berasal dari usaha, pekerjaan bebas, dan pekerjaan lainnya. Untuk Wajib Pajak badan terdiri dari badan swasta dan milik pemerintah. Bendahara terdiri dari bendahara pemungut dan pemotong pemerintah pusat dan daerah.

Asas pengenaan pajak diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk seluruh penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengenaan pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri didasarkan atas asas domisili, yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan jika merupakan penduduk atau bertempat tinggal di negara tersebut atau badan yang berada di negara tersebut. Sedangkan bagi WNA yang bertempat tinggal dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia akan dilakukan pemeriksaan terkait batas waktu untuk penentuan orang pribadi atau badan tersebut termasuk Wajib Pajak dalam negeri jika berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau termasuk Wajib Pajak luar negeri jika berada di Indonesia paling lama 183 hari dalam 12 bulan. Wajib Pajak luar negeri akan dikenakan untuk penghasilan yang diperoleh dari Indonesia dan untuk

selanjutnya juga diatur perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari pemajakan berganda.

2.2 Sanksi Pajak

2.2.1 Jenis Jenis Sanksi

Di Indonesia, sanksi dalam perpajakan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut peraturan tersebut, sanksi ini dibagi menjadi dua yaitu:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pemenuhan kerugian kepada negara berupa denda, bunga, dan kenaikan.

a. Sanksi Administrasi berupa Denda

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak berupa tidak melaporkan kewajiban perpajakannya.

b. Sanksi Administrasi berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan terhadap kesalahan yang berhubungan dengan kewajiban dalam pembayaran pajak.

c. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

Sanksi administrasi kenaikan yaitu Wajib Pajak harus membayar sejumlah pajak yang lebih besar atas kesalahan yang berkaitan dengan ketentuan yang telah diatur Undang-Undang.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak berupa hukuman pidana seperti pidana denda, pidana kurungan, dan pidana penjara. Sanksi pidana dalam perpajakan dapat dikenakan ke Wajib Pajak apabila diketahui melanggar peraturan yang sudah tertuang dalam UU KUP yang sudah diperbaharui terakhir dengan UU Cipta Kerja. Pelanggaran yang dimaksud yaitu jika Wajib Pajak diketahui secara sadar tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi yang salah. Selain itu, sanksi ini dapat dikenakan jika Wajib Pajak memberikan dokumen yang tidak benar dalam lampirannya serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong.

Pengenaan sanksi pidana dalam perpajakan merupakan upaya paling terakhir untuk membuat Wajib Pajak lebih patuh. Namun, sebelum terdapat perubahan peraturan, terdapat keringanan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengenaan atau pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu Wajib Pajak yang baru pertama kali melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi kenaikan sesuai Pasal 13A Undang-Undang KUP. Akan tetapi, menurut perubahan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi pidana akan diberlakukan pada seluruh kealpaan atau pelanggaran Wajib Pajak, baik yang dilakukan pertama kali atau tidak.

2.3 Sanksi Administrasi Bunga

Sanksi administrasi bunga merupakan pemenuhan sejumlah kekurangan kepada negara oleh Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2009). Sanksi administrasi bunga terdiri dari bunga pembayaran,

bunga penagihan, dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga yang dikenakan karena membayar pajak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dan tidak adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak. Bunga penagihan terjadi karena pembayaran pajak tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran setelah penerbitan surat tagihan berupa SPT, SKP, dan SKPT. Sedangkan bunga ketetapan merupakan bunga yang termasuk di dalam SKP yang menjadi tambahan dari pokok pajak (Hadi, 1995).

Dalam UU KUP mengatur tentang bagaimana hukum materiil perpajakan dijalankan dalam masyarakat. Salah satu aturan yaitu terkait sanksi administrasi bunga yang diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang KUP. Pasal 8 UU KUP memuat tentang pembetulan sendiri SPT dan Surat Pemberitahuan Masa. Jika dalam pembetulannya mengakibatkan beban pajak menjadi lebih besar, maka Wajib Pajak dikenai sanksi bunga dengan tarif sebesar 2% (dua persen) atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak awal penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 9 Undang-Undang KUP berbicara tentang keterlambatan bayar. Apabila Wajib Pajak membayar atau menyetorkan pajak lebih dari tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dan apabila berdasarkan SPT dilakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas kurang bayar pajak terutang. Jika pembayaran dilakukan lewat dari tanggal jatuh tempo penyampaian SPT maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi bunga 2% (dua persen) per bulan yang dihitung pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Akan tetapi, UU Nomor 28 Tahun 2007 mengalami perubahan yang terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perubahan pada klaster perpajakan diantaranya pada perubahan tarif dalam sanksi administrasi bunga. Sanksi administrasi bunga yang awalnya ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan berubah menjadi *flexible rate* yaitu tarif per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah dengan *uplift factor* dibagi 12 (dua belas) dan sanksi bunga tersebut dikenakan paling lama 24 bulan.

Uplift factor merupakan persentase yang menunjukkan seberapa berat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Persentase *uplift factor* ini ditentukan berbeda-beda, pada kesalahan terkait *self assessment* mulai dari 0% (nol persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen). Sedangkan untuk kesalahan berdasarkan *official assessment* dikenakan sebesar 15% (lima belas persen).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan maka kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan perlu ditingkatkan mulai dari pendaftaran sebagai Wajib Pajak, perhitungan pajak terutang, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (n.d.), kepatuhan memiliki arti menuruti dan taat pada suatu aturan atau perintah, serta berdisiplin. Jika dikaitkan dengan pajak, maka aturan yang harus dipatuhi harus berdasar pada Undang-Undang Perpajakan. Pada hakikatnya, kepatuhan perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2010). Jadi, Wajib Pajak yang patuh harus taat dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010), yaitu:

- 1) Kepatuhan formal yaitu keadaan yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menggenapi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan.
- 2) Kepatuhan material yaitu keadaan yang mengharuskan Wajib Pajak untuk memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Menurut Rahayu (2010), Indikator kepatuhan wajib pajak adalah berdasarkan kondisi sistem administrasi perpajakan seperti pendaftaran Wajib Pajak, penghitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan pembukuan. Selain melalui kondisi sistem administrasi perpajakan, kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri dapat mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena jika pengetahuan tentang perpajakan kurang, maka akan sulit untuk Wajib Pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Tarif pajak bisa diartikan sebagai suatu persentase tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dalam buku *An Inquiry into The Nature and Causes of The*

Wealth of Nations oleh Adam Smith (1776, dikutip dalam Brotodihardjo, 2008) mengemukakan suatu asas *equality* yang memiliki arti bahwa pembebanan pajak kepada Wajib Pajak harus selaras dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah peraturan pemerintah yang melindunginya. Dalam asas *equality* ini, suatu negara tidak diperbolehkan untuk mendiskriminasi Wajib Pajak. Wajib Pajak harus diperlakukan sama dalam keadaan yang sama dan diperlakukan berbeda dalam keadaan yang berbeda. Maka dari itu tarif pajak bersifat adil karena disesuaikan dengan kondisi dari Wajib Pajak. Pembebanan pajak yang adil atau disesuaikan dengan penghasilannya membuat masyarakat tidak keberatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan pembebanan pajak yang adil ini dapat membuat Wajib Pajak taat dalam menjalani kewajiban perpajakannya karena wajib pajak merasa bahwa pemerintah bersikap adil dan tidak adanya rasa diskriminasi pajak dalam menanggung beban pajak.

Di dalam perpajakan, sanksi telah diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi perpajakan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Namun, selama ini Wajib Pajak menganggap sanksi perpajakan adalah hal yang umum karena sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak hanya jika tidak melakukan pembayaran pajak. Padahal, dalam kondisi yang sebenarnya terjadi berdasarkan UU KUP, banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau Wajib Pajak dikenai sanksi perpajakan, baik itu sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.

2.5 Hipotesis

Dalam statistik hipotesis merupakan klaim atau pernyataan mengenai populasi, sedangkan uji hipotesis atau signifikansi merupakan suatu prosedur standar untuk menguji klaim tentang properti suatu populasi (Mario F. Triola, 2018). Secara singkat, hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan sementara atas suatu data yang diperoleh. Dugaan benar atau salah dapat ditentukan melalui suatu penelitian.

Terdapat dua proses dalam perumusan suatu hipotesis:

- 1) *Null Hypothesis (H₀)* merupakan suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi dengan keputusan berupa “*Reject H₀*” atau “*Fail to Reject H₀*” sesuai pengujian.
- 2) *Alternative Hypothesis (H₁)* merupakan pernyataan bahwa parameter memiliki nilai yang berbeda dari H₀. Ketika melakukan uji hipotesis untuk mendukung klaim, maka klaim tersebut harus dibuat dalam suatu deskriptif sehingga menjadi hipotesis alternatif (David R. Anderson et al., 2011).

Berdasarkan penelitian yang akan diuji atas variabel terikat (*dependent variable*) berupa tarif sanksi administrasi bunga pajak dengan variabel bebas (*independent variable*) berupa kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H_0 = tidak ada hubungan antara penerapan tarif sanksi administrasi bunga berdasarkan UU Cipta Kerja dengan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

H_1 = ada hubungan antara penerapan tarif sanksi administrasi bunga berdasarkan UU Cipta Kerja dengan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

2.6 Uji Korelasi

Korelasi merupakan hubungan antara dua variabel yang mana salah satu variabelnya memiliki nilai yang berkaitan dengan nilai variabel lainnya. Koefisien korelasi Linier atau disimbolkan dengan (r) adalah ukuran kekuatan hubungan linier antara sepasang variabel x dan y dalam suatu sampel (Mario F. Triola, 2018). Uji korelasi dibutuhkan untuk mengetahui hubungan antara penerapan tarif sanksi administrasi bunga pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Temanggung.

Uji korelasi dapat dilakukan menggunakan aplikasi SPSS atau program analisa statistika dengan memasukkan beberapa data yang dibutuhkan kemudian menggunakan rumus korelasi untuk melihat hubungan yang terkait antara variabel x dan variabel y . Selain menggunakan rumus, uji korelasi dapat dilakukan dengan menghitung (r) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Gambar III. 1 Rumus Korelasi

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Sumber: *Elementary Statistic Using Excel* by Mario F. Triola

Gambar III. 1 merupakan rumus untuk mencari (r) hitung yang kemudian akan dibandingkan dengan (r) kritis menurut *Pearson Correlation* dan *alpha 5%*. Jika nilai (r) lebih besar dari *critical region* maka dapat disimpulkan sebagai “*Reject H_0* ” atau ada cukup bukti untuk mendukung adanya korelasi, begitu pun sebaliknya. Selain itu, jika nilai dari perhitungan *Pearson Correlation* kurang dari 0,2 (nol koma dua) maka tidak terjadi korelasi dan jika lebih dari 0,2 (nol koma dua) maka terjadi korelasi antara variabel x dan variabel y (Mario F. Triola, 2018).